

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum, melainkan juga sebagai bagian dari proses alamiah dalam perjalanan hidup manusia. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, terkandung nilai-nilai fundamental yang mencakup aspek psikologis dan spiritual, antara lain kemanusiaan, kebenaran, serta keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah. Lebih jauh, perkawinan memiliki dimensi religius yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam membentuk rumah tangga melalui pengamalan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Secara esensial, perkawinan berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu iman, Islam, dan keikhlasan.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek hubungan keperdataan, melainkan juga menjadi landasan hukum yang berkaitan erat dengan hak-hak asasi setiap individu, khususnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. , 75-76.

ayat (1), serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin hak fundamental untuk membentuk hubungan perkawinan.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi mengenai perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Definisi tersebut mengandung makna dan tujuan yang mulia, sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Wirjono Prodjodikoro, karena perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan aturan yang tegas dan jelas mengenai syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, keberlangsungan, hingga cara mengakhiri suatu ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Pemahaman ini sejalan dengan definisi dalam ajaran Islam, yang memaknai perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan keluarga yang tenteram dan bahagia, dilandasi oleh kasih sayang serta dilakukan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, 1985, 31

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, 7.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, 8.

Menurut pandangan Abu Zahrah, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan akad yang secara sah memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus memberikan landasan bagi keduanya untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan hak maupun kewajiban masing-masing.

Dalam perspektif sosiologi masyarakat Indonesia, perkawinan dipandang sebagai sarana penyatuan dua keluarga besar yang sebelumnya tidak memiliki ikatan kekerabatan, sehingga terjalin hubungan yang akrab dan harmonis. Melalui proses tersebut terbentuklah rumah tangga, di mana laki-laki berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduanya ditempatkan sebagai pasangan yang setara serta saling melengkapi. Mereka dituntut untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, saling memberikan dukungan, serta menjaga keseimbangan peran masing-masing. Prinsip kesetaraan dan kebersamaan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah SWT menekankan pentingnya harmoni dalam relasi suami dan istri, ayat itu berbunyi:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

dan didalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>6</sup>

Dalam keluarga, suami menempati peran sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Ia bertanggung jawab membimbing istri dan anak-anaknya, serta mengambil keputusan dalam berbagai urusan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ ۖ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>7</sup>

Meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah Muhammad saw., beliau tetap menasihati umatnya, termasuk dirinya sendiri, mengenai pentingnya pernikahan. Rasulullah menegur mereka yang terlalu membebani diri dengan ibadah hingga mengabaikan ibadah pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيِّْيْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>8</sup>

Di samping itu, Allah menetapkan perkawinan sebagai sarana bagi manusia untuk memiliki keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan. Allah tidak menghendaki manusia hidup tanpa aturan seperti makhluk lain yang bertindak semaunya. Oleh karena itu, Allah menetapkan hukum-hukum yang selaras dengan kedudukan dan kemuliaan manusia, guna menjaga kehormatan serta martabat mereka.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, hubungan antara pria dan wanita diatur secara mulia melalui proses ijab dan qabul yang diselenggarakan secara terbuka, disaksikan oleh para saksi dan dihadiri oleh tamu undangan sebagai bentuk persetujuan bersama antara kedua mempelai. Dengan demikian, mustahil bagi seorang wanita untuk merasa tidak membutuhkan kehadiran seorang pria sebagai pendamping hidupnya, meskipun ia memiliki status sosial tinggi, kekayaan berlimpah, serta kecerdasan luar biasa. Demikian pula, seorang pria juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan akan pendamping seorang wanita. Hal ini ditegaskan dalam salah satu hadis Rasulullah:

---

<sup>8</sup> Muhammad Bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardazbah Al-Bukhori, Shohih Bukhari Juz 7, ( Beirut: 2000), 2

<sup>9</sup> Kumedi Ja'far, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, ( Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 11.

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا امْرَأَةٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَا امْرَأَةَ لَهُ  
 , وَ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَا رَجُلَ لَهَا<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa laki-laki (suami) merasa tidak lengkap tanpa perempuan (istri), dan perempuan (istri) merasa tidak lengkap tanpa laki-laki (suami). Oleh karena itu, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, budaya, spiritual, dan hukum yang sangat kompleks. Dalam berbagai peradaban dan masyarakat di seluruh dunia, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sebagai institusi sakral yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga, yaitu unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat. Karena posisinya yang sangat strategis dan berpengaruh besar terhadap tatanan sosial, ekonomi, serta nilai-nilai moral masyarakat, maka tidak mengherankan apabila hampir seluruh agama di dunia memberikan perhatian serius terhadap pengaturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Ajaran agama tidak hanya mengatur soal sah atau tidaknya suatu perkawinan dari sisi spiritual, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

<sup>10</sup> Abd al-'Azim bin Abd al-Qawi al-Munziri Abu Muhammad, *at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), Juz. 3, 27

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 206.

Selain aspek keagamaan, tradisi dan adat istiadat yang hidup dalam berbagai komunitas turut memiliki peran signifikan dalam mengatur sekaligus memberikan makna terhadap institusi perkawinan. Praktik adat lokal kerap melengkapi ketentuan formal yang ditetapkan oleh agama maupun negara, dengan menambahkan dimensi budaya yang mencerminkan identitas serta karakteristik masyarakat setempat. Wujud adat istiadat tersebut dapat berupa prosesi upacara, tata krama keluarga, penggunaan simbol-simbol tertentu, hingga penerapan larangan khusus yang ditujukan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta keharmonisan dalam lingkup keluarga besar. Kehadiran tradisi dalam perkawinan bukan hanya memperkaya nilai simbolis dari ikatan pernikahan, melainkan juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya yang diwariskan lintas generasi.

Di samping agama dan adat, negara juga turut mengambil peran penting dalam mengatur perkawinan melalui sistem hukum positif. Negara memandang bahwa perkawinan bukan sekadar urusan privat antara dua individu, melainkan memiliki implikasi publik, terutama terkait hak dan kewajiban suami istri, warisan, status hukum anak, serta perlindungan hukum terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, negara melalui lembaga perundang-undangan menetapkan sejumlah persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang diatur secara komprehensif oleh tiga elemen penting dalam kehidupan manusia: agama, adat, dan negara. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan struktur perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga bermakna secara sosial dan budaya. Keharmonisan antara ketiga unsur ini menjadi kunci bagi terbentuknya keluarga yang kokoh, beradab, dan berakar kuat dalam nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Pada dasarnya, tidak terdapat keseragaman dalam sistem pengaturan perkawinan di berbagai belahan dunia. Perbedaan ini tidak hanya tampak antar agama, tetapi juga dapat ditemukan dalam internal suatu agama akibat adanya variasi dalam pola pikir yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab atau aliran. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17 ribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki tantangan geografis yang menyebabkan tiap wilayah berkembang dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia memiliki komitmen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya nasional melalui upaya pelestarian dan penghormatan terhadap warisan budaya yang telah ada. Keragaman budaya yang dimiliki merupakan aset kolektif yang patut dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing komunitas memiliki adat serta tradisi yang khas, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Salah satu wujud kekayaan budaya tersebut

dapat ditemukan pada tradisi perkawinan masyarakat Banjar, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial dan wilayah tempatnya berakar.

Adat dan budaya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya Islam di tanah air, sejak awal masuknya ke nusantara Islam telah bersentuhan dengan adat dan budaya setempat, tidak terkecuali dengan perkawinan. Nilai-nilai dan akulturasi budaya keislaman sedikit demi sedikit mempengaruhi tata dan pola hidup masyarakat nusantara yang mengakibatkan terjadinya pengintegrasian ajaran Islam di tiap-tiap proses adat yang terjadi di suatu wilayah.

Adat istiadat yang ada pada tiap suku di wilayah nusantara mempunyai nilai-nilai yang sarat akan makna dan secara terus menerus diwariskan dan dilaksanakan sejalan dengan perubahan dan kemajuan zaman. Sebagai generasi penerus dan setiap elemen masyarakat yang hidup di negara Indonesia wajib dimengerti bahwa, kekayaan dan keanekaragaman adat dan budaya yang lahir dari berbagai suku dan etnis yang ada di wilayah Indonesia, merupakan harta yang tak ternilai harganya yang musti dilestraikan dan dijaga. Hal ini disebabkan karena bisa jadi setiap prosesi adat istiadat yang dikerjakan mengandung pesan moral yang amat penting di dalamnya.

Kebiasaan dan budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain berinteraksi dengan sesama, masyarakat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya yang berkembang di

sekitarnya. Keterhubungan ini bersifat menyatu, karena budaya lahir dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki tradisi dan budayanya masing-masing.

Dalam hal perkawinan, terdapat berbagai bentuk dan variasi pelaksanaan di antara bangsa, suku, agama, budaya, maupun status sosial yang berbeda-beda. Kadang kala, aturan atau tata cara dalam perkawinan juga dihubungkan dengan ketentuan agama tertentu. Umumnya, prosesi pernikahan dijalankan sesuai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Perkawinan adat sendiri merupakan salah satu unsur budaya luhur warisan leluhur yang patut dijaga dan dilestarikan, agar generasi mendatang tetap mengenal dan memahami identitas budayanya. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, perkawinan adat tetap memiliki nilai-nilai sakral dan luhur. Hubungan antara masyarakat dan budaya bersifat erat, karena budaya tumbuh bersama kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat umumnya diyakini sebagai warisan turun-temurun dari generasi sebelumnya, yang lebih banyak disampaikan secara lisan daripada melalui tulisan. Oleh karena itu, praktik tradisional sering mengalami perubahan mengikuti dinamika zaman maupun preferensi masyarakat setempat. Di beberapa wilayah Indonesia dikenal tradisi pingitan. Khusus di Kalimantan Selatan, tradisi ini disebut *bapingit*, yaitu praktik yang dijalankan menjelang pernikahan dengan membatasi calon pengantin untuk tidak keluar rumah atau melakukan perjalanan,

sebagai upaya menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dianggap tidak baik.

Namun dalam masyarakat banjar juga menjadi tradisi bahwa *bapingit* juga dilakukan sesudah pernikahan dan sesudah acara resepsi yang pertama yang biasanya diadakan oleh keluarga mempelai perempuan terlebih dahulu, dan yang memingit disini adalah keluarga mempelai perempuan dan yang dipingit mempelai laki-lakinya beserta istrinya biasanya minimal 3 hari hingga satu minggu atau bahkan lebih sembari menunggu acara resepsi kedua yang diadakan oleh keluarga mempelai laki-laki, jika memang acara resepsinya diadakan dua kali. Padahal di dalam Hukum Islam sendiri tidak melarang jika suami ingin membawa istrinya langsung ke rumahnya setelah akad nikah dilaksanakan karena istrinya sudah halal baginya maka bebas suami ingin membawanya kemana saja (*Das Sollen*), namun kenyataannya pada masyarakat banjar itu dilarang (*Das Sein*), nah disinilah terjadi pertentangan antara hukum Islam dan adat yang hidup pada masyarakat Banjar khususnya masyarakat banjar yang ada di martapura kalimantan selatan.

Tradisi ini tentu harus ditelaah lebih mendalam lagi terutama dari segi hukum Islam, apakah tradisi ini selaras atau malah bertentangan dengan ajaran Islam, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tradisi ini dengan judul **Tradisi *Bapingit* Pengantin Laki-Laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti memandang penting untuk menelusuri secara lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan tradisi ini pada masa sekarang, beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Untuk memperjelas arah kajian, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bapingit* pengantin laki-laki oleh keluarga mempelai perempuan pasca akad nikah pada masyarakat Banjar di Martapura?
2. Bagaimana harmonisasi antara nilai adat dan syariah Islam dalam tradisi *bapingit*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *bapingit* pasca akad nikah pada masyarakat banjar?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi *bapingit* dalam masyarakat Banjar serta mengidentifikasi nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat di dalamnya. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana tradisi tersebut tetap dipertahankan di tengah arus perubahan zaman.

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *bapingit* pengantin laki-laki oleh keluarga mempelai perempuan pasca akad nikah pada masyarakat banjar di martapura.

2. Untuk menganalisis bagaimana tradisi tersebut dapat membentuk harmonisasi antara nilai adat dan syariah dalam keluarga Islam.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *bapingit* pasca akad nikah pada masyarakat banjar.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Tesis ini akan membuktikan secara teoritis bahwa *bapingit* pasca akad nikah merupakan bagian dari hukum adat banjar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penelitian ini agar dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tradisi *bapingit* sesudah akad nikah pada masyarakat banjar.

#### **E. Penegasan Judul / Batasan Istilah Definisi Operasional**

Penulis menegaskan beberapa istilah berikut agar judul di atas dapat dipahami secara tepat tanpa menimbulkan kekeliruan.

##### **1. Tradisi *Bapingit***

Yaitu suatu keadaan yang menganjurkan pengantin untuk selalu berada di rumah sampai dilangsungkannya resepsi perkawinan, dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi.

## 2. Pasca Akad Nikah

Terjadinya *bapingit* ini dilaksanakan sesudah akad nikah atau sesudah resepsi pertama yang biasanya dimulai dirumah mempelai perempuan, tradisi *bapingit* biasa dilakukan antara 3 sampai 15 hari.

## 3. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar di Martapura adalah masyarakat bersuku banjar yang berdomisili di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan khususnya kampung yang peneliti teliti yaitu Desa Kampung Melayu, Dalam Pagar, Desa Teluk Selong Desa Jawa Laut, Pesayangan dan Tunggul Irang.

Jadi judul diatas yang penulis maksud adalah Tradisi *bapingit* yang dilaksanakan sesudah akad nikah dan dipingitnya dirumah mempelai perempuan pada ruang lingkup masyarakat suku banjar yang berdomisili di Martapura provinsi Kalimantan Selatan

## F. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan memperjelas posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang relevan, peneliti merasa penting untuk mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang diangkat. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), menemukan relevansi metodologis, serta memberikan pijakan yang kuat dalam merumuskan pendekatan penelitian ini. Dengan demikian, bagian ini akan menguraikan

berbagai hasil studi yang telah diteliti oleh peneliti lain yang sejalan atau memiliki hubungan dengan fokus kajian yang sedang diteliti.

Pertama Jurnal “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Jumriana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari pada tahun 2023. Pada jurnal ini membahas bagaimana Hukum Islam melihat tradisi pingitan ini. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti adapun letak perbedaannya adalah pingitan yang penulis teliti pasca pernikahan dan yang dipingit kedua mempelai yaitu mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dan tempat dipingitnya di rumah mempelai perempuan. Sedangkan pada jurnal ini meneliti tradisi pingitan pra pernikahan, jadi sudah jelas letak perbedaannya dengan yang penulis teliti.

Kedua Jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa” yang ditulis oleh Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif dari Universitas Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jawa Timur Tahun 2023. Pada Jurnal ini juga hampir mirip dengan penelitian sebelumnya yaitu melihat tradisi pingitan dari tinjauan Hukum Islam. Jadi sudah jelas perbedaannya dengan yang penulis teliti.

Ketiga Jurnal “Studi Fenomenologi Dinamika Psikologis Remaja Wanita yang Menjalani Tradisi Karia (Pingitan) Di Wilayah Pesisir Kab. Muna Sulawesi Tenggara” yang ditulis oleh Wisnu Catur Bayu Pati dari Universitas Mandala Waluya tahun 2024. Pada Jurnal ini membahas permasalahan tradisi karia yaitu tradisi pingitan yang dilakukan oleh anak yang masih remaja yang belum menikah yang tujuannya untuk mematangkan mental, akhlak dan

psikologis remaja yang akan memasuki masa dewasa penelitian ini meneliti permasalahan psikologis yang dialami oleh remaja yang melakukan tradisi karia jadi berbeda dengan apa yang penulis teliti.

Keempat Tesis “Larangan-Larangan Bagi Pengantin Pasca Akad Nikah Dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam)” yang ditulis oleh Junaidi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021. Pada Tesis ini membahas permasalahan larangan larangan bagi pengantin yang baru menikah dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut. Tesis ini ada mempunyai kemiripan dengan yang penulis teliti yaitu larangan pasca pernikahan karena dalam *bapingit* pasca akad nikah juga terdapat larangan-larangan bagi pasangan pengantin yang baru menikah tetapi letak perbedaannya adalah penulis meneliti apa saja yang menjadi faktor bagi pasangan pengantin yang baru menikah melaksanakan *bapingit*.

Kelima jurnal “Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Pangakalan Batang Bengkalis” yang ditulis oleh Wira Sugiarto, Esty Larasaty dan Sofiyana Rohmah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Tahun 2023. Pada Jurnal ini membahas tentang Bagaimana Pendidikan Agama Islam memandang Tradisi Pingitan sebelum pernikahan. Ini sudah berbeda jauh dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

| Penelitian Terdahulu                                                                                                                        | Persamaan                                                                            | Perbedaan                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Filosofi Tradisi Pingitan pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam                                                                       | Penelitian ini membahas masalah tradisi pingitan ( <i>bapingit</i> ) pada adat jawa. | Sedangkan penulis meneliti tradisi pingitan ( <i>bapingit</i> ) pada masyarakat banjar.             |
| Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa                                                                   | Penelitian ini juga meneliti permasalahan tradisi.                                   | Namun pada penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Islam saja.                                  |
| Studi Fenomenologi Dinamika Psikologis Remaja Wanita yang Menjalani Tradisi Karia (Pingitan) Di Wilayah Pesisir Kab. Muna Sulawesi Tenggara | Kesamaan dalam meneliti tradisi <i>bapingit</i> (karia).                             | Pendekatannya menggunakan psikologi, dan tradisinya juga <i>bapingit</i> tetapi sebelum akad nikah. |
| Larangan-Larangan Bagi Pengantin Pasca Akad Nikah Dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam)                                | Kesamaannya yaitu juga ada larangan-larangan setelah akad nikah.                     | Yang penulis teliti bagaimana faktor masyarakat banjar melaksanakan tradisi <i>bapingit</i> ini.    |
| Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Pangakalan Batang Bengkalis                                       | Sama meneliti tentang tradisi pingitan.                                              | Tetapi disini meneliti tradisi pingitan sebelum nikah.                                              |

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas belum ada yang membahas secara eksplisit mengenai Tradisi *Bapingit* Pasca Pernikahan. Maka Gap penelitian ini adalah meneliti tradisi *bapingit* yang dilakukan setelah akad nikah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum yang belum ada meneliti tentang ini sehingga penulis menemukan celah dan menganggap permasalahan ini layak untuk

diteliti lebih mendalam. Jadi intinya semua penelitian diatas tidak sama dengan yang penulis teliti seperti yang sudah penulis jelaskan disetiap poinnya. Sehingga ini menjadi peluang untuk penulis untuk meneliti dan mendalami permasalahan Tradisi *Bapingit* Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana Tradisi *Bapingit* dilaksanakan dan apa saja yang menjadi faktor bagi pasangan pengantin yang baru menikah menjalani Tradisi *Bapingit* tersebut.